

Sosialisasi Pentingnya Izin Membuka Tanah Negara & Pemasangan Tanda Batas Tanah

Socialization of the Importance of Permits to Open State Land & Install Boundary Signs

Rosdiana, Bruce Anzward, Sri Endang Rayung Wulan

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Kota Balikpapan khususnya Kelurahan Sepinggán, tidak dapat di pungkiri bahwa masih banyak terdapat tanah atau lahan yang belum teridentifikasi keberadaan hak atas penggunaannya, maupun penguasaan dalam mengelola dan pemanfaatannya, sehingga perlu ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Balikpapan yang lebih konkrit. Adapun permasalahan yang terjadi masih terdapat tumpang tindih kepemilikan status tanah dan tanda batas kepemilikan tanah atau lahan yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan atau sengketa di tengah masyarakat Kota Balikpapan serta untuk mengurangi permasalahan tersebut maka, pemerintah Kota Balikpapan memberikan status yang pasti dalam kepemilikan tanah serta tanda batas wilayah tanah yang dimiliki. Sosialisasi hukum di Kelurahan Sepinggán adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh Kelompok 3 KKN Mono Fakultas Hukum Universitas Balikpapan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 yang dimulai pada pukul 19.30 Wita sampai dengan 22.30 Wita, dalam sosialisai tersebut kelompok 3 KKN Mono Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sengaja mengambil tema terkait akan pentingnya status hukum kepemilikan tanah, karena saat ini isu tumpang tindih tanah masih marak di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. masih banyak tanah warga yang belum ber-IMTN dan tanda batas yang tidak sesuai ketentuan, karena menurut warga dalam melakukan pengurusan IMTN terlalu banyak birokrasi yang dianggap mempersulit warga.

Kata Kunci : Sosialisasi IMTN, Batas tanah warga, Pendaftaran IMTN

Abstract

Balikpapan City, especially Sepinggán Village, cannot be denied that there are still a lot of land or land that has not been identified the existence of the right to use it, as well as the mastery in managing and using it, so that there is a need for further action from the Balikpapan City government. As for the problems that occur there are still overlapping land ownership and land ownership marks that can lead to disputes or disputes in the City of Balikpapan community and to reduce these problems, the City Government of Balikpapan gives a definite status in land ownership and boundary markings land area owned. Legal socialization in Sepinggán Village was the first activity carried out by the Mono KKN Group 3 Faculty of Law University of Balikpapan on Sunday, August 20, 2017 starting at 19.30 West Indonesia Time until 22.30 West Indonesia Time, in the socialization the Group 3 Community Service Mono Community Service Program in Balikpapan University deliberately took a related theme will be the

importance of the legal status of land ownership, because at this time the issue of overlapping land is still rife in the community, especially the lower middle class. there is still a lot of residents' land that has not had IMTNs and boundary marks that are not in accordance with the provisions, because according to the residents in conducting the administration of IMTN there is too much bureaucracy which is considered to be difficult for residents.

Keywords: *IMTN socialization, residents' land boundaries, IMTN registration*

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang sangat penting. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda, menunjukkan indikasi bahwa tanah sebagai milik bangsa Indonesia telah diatur oleh bangsa lain dengan sikap dan niat yang asing bagi kita. Tanah sebagai karunia Tuhan telah menjadi sumber keresahan dan penindasan. Rakyat ditindas melalui “politik dan hukum pertanahan yang tidak berkeadilan” demi kemakmuran bangsa lain. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia mengatur sendiri tanah yang telah kita kuasai dan miliki. Akan tetapi mengatur tanah yang telah dikuasai dan dimilikinya sendiri itu tidaklah mudah, walaupun telah tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang merupakan landasan ideal

hukum agraria nasional yang menetapkan bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satunya melahirkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria (LN. 1960-104, TLN. 2043) yang ditetapkan tanggal 24 September 1960. Sekarang UUPA telah berusia 49 tahun tetapi belum dilaksanakan secara serius. Pada era saat ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atas kuasa yang sah masih perlu ditindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tanah atau lahan yang sudah ditempati. Sehubungan dengan ini pemerintah daerah Kota Balikpapan akan membuka dan/atau memanfaatkan tanah Negara yang berada di Kota Balikpapan sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan

iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), serta penentuan tanda batas kepemilikan tanah atau lahan yang berbatasan langsung.¹

Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan faktor penting di sepanjang hidup mereka, karena dengan memiliki tanah mereka dapat mendirikan rumah untuk bernaung dan berteduh dari kencangnya angin, panasnya matahari dan terhindar dari turunnya hujan, dengan tanah pula mereka dapat menghasilkan bahan makanan karena tanah tersebut digunakan untuk bertani ataupun berkebun, dan ketika mereka meninggal dunia pun tanah salah satu kegunaan yang digunakan mereka, yaitu untuk mengubur jasad mereka di dalam tanah tersebut. Untuk itu, manusia sepanjang hidupnya akan dan selalu membutuhkan,

berhubungan serta memanfaatkan tanah untuk keperluan dari segi apapun.²

Kewenangan bidang pertanahan, pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kekuasaan yang amat besar kepada masing-masing daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri menimbulkan beragam interpretasi tentang kewenangan bidang pertanahan.³ Dan dalam perkembangannya yang terbaru telah ada Undang-Undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perlu disadari bahwa pemberian otonomi dibidang pertanahan kepada daerah kabupaten/kota ini merupakan suatu perubahan dasar dalam pelaksanaan hukum tanah nasional, namun tetap harus memperhatikan kesesuaian peraturan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks.³

¹ Elita Rahmi, "Tarik Menarik antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan," *Ius Quia Iustum Law Journal* 16 (2009): hlm. 146, <https://www.neliti.com/publications/85000/tarik-menarik-antara-desentralisasi-dan-sentralisasi-kewenangan-pemerintah-daera>.

² Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 155.

³ Fransiska Felny Kontu, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014," *LEX*

Dengan reformasi kebijakan dibidang pertanahan yang diinginkan Kota Balikpapan maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan yang kemudian diperjelas lagi dengan merubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, munculnya perda ini karena adanya kebutuhan hukum yang dapat menata masyarakat supaya tanah bukan hanya sebagai sumber konflik tetapi menjadi manfaat untuk pemiliknya seperti yang penulis kutip dari teori Utilitarianisme atau teori kemanfaatan, bahwa Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung

kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁴

Jika melihat realitas yang ada di Kota Balikpapan khususnya Kelurahan Sepinggian, tidak dapat di pungkiri bahwa masih banyak terdapat tanah atau lahan yang belum teridentifikasi keberadaan hak atas penggunaannya, maupun penguasaan dalam mengelola dan pemanfaatannya, sehingga perlu ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Balikpapan yang lebih konkrit. Adapun permasalahan yang terjadi masih terdapat tumpang tindih kepemilikan status tanah dan tanda batas kepemilikan tanah atau lahan yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan atau sengketa di tengah masyarakat Kota Balikpapan serta untuk mengurangi permasalahan tersebut maka, pemerintah Kota Balikpapan memberikan status yang pasti dalam kepemilikan tanah serta tanda batas wilayah tanah yang dimiliki. Selain itu, sebagaimana tujuan

ADMINISTRATUM 7, no. 1 (26 Juli 2019): hlm. 38, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24543>.

⁴ Ifah Annisa Permatasari, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN ALAT BUKTI SEGEL TANAH (DALAM RANGKA PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, no. 0 (7 Agustus 2015): hlm. 9, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1232>.

penataan ruang wilayah Kota Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional, maka dengan ini, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang sedang melaksanakan Kerja Kuliah Nyata (KKN) sebagai bentuk salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengabdikan kedisiplinan ilmu, yang kemudian dipraktekkan keilmuannya untuk di realisasikan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan.

Pemilihan Lokasi

Lokasi dipilih karena lokasi tersebut merupakan lingkungan pemukiman. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada besarnya jumlah warga yang belum memiliki Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) serta belum mengetahui tata cara

pemasangan tanda batas tanah.



Gambar 1. Peta Kelurahan Sepinggan

Sepinggan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sepinggan terletak di jantung kota yang menghubungkan antara Balikpapan dengan Samarinda. Daerah ini terdapat Bandar Udara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggan, pasar Sepinggan dan berbagai pemukiman di dalam kecamatan tersebut. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara. Bahwa dalam mengambil manfaat tanah ini, tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Tanpa adanya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan tanda batas maka akan beresiko menimbulkan dampak-dampak negatif.

Adapun dampak negatif tidak adanya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai berikut :

1. Tidak dapat mengurus sertipikat tanah.
2. Tidak dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun dampak negatif tidak adanya tanda batas sebagai berikut :

1. Tidak dapat memanfaatkan tanah secara maksimal karena tidak mengetahui tanda batas bidang tanahnya.
2. Dapat menimbulkan sengketa batas antar pemilik tanah yang berbatasan.

Semakin bertambahnya penduduk di Kota Balikpapan khususnya di Kelurahan Sepinggian semakin banyak lahan-lahan baru yang dibuka sehingga membutuhkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), dan kepemilikan tanda batas diperlukan sebagai pembatas antara pemilik tanah yang berbatasan serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini selaku pemilik tanah mengenai pentingnya tanda-tanda (patok) batas bidang tanah baik bentuk maupun ukurannya sehingga banyak permasalahan terkait batas penguasaan batas bidang tanah yang berbatasan yang disebabkan hilang atau bergesernya tanda batas bidang tanah tersebut.

1. Identifikasi Masalah

Table 1: Identifikasi Masalah

No.	Permasalahan	Lokasi (RT)	Sumber
1	Pentingnya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Kelurahan Sepinggian	Mandiri
2	Pentingnya Pemasangan Tanda Batas	Kelurahan Sepinggian	Mandiri

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Kebutuhan akan rumah tinggal di Kota Balikpapan berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan mengenai dasar penguasaan atas tanah terhadap masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Sepinggian melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), karena Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) merupakan suatu tindakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meminimalisir adanya surat tanah/segel

palsu yang tidak terregister di Kantor Kelurahan, Kecamatan ataupun Pemerintah Kota Balikpapan, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah.

Selain itu, dapat diketahui bahwa pentingnya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) adalah untuk mendukung program pemerintah dalam pensertipikatan tanah masal di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan. Dasar/alas hak dari pensertipikatan tanah tersebut adalah Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal ini selaku pemilik tanah mengenai pentingnya tanda-tanda (patok) batas bidang tanah baik bentuk maupun ukurannya sehingga banyak permasalahan terkait batas penguasaan batas bidang tanah yang

berbatasan yang disebabkan hilang atau tersebut.

bergesernya tanda batas bidang tanah

2. Prioritas Pemilihan Masalah

Tabel 2. Prioritas Pemilihan Masalah

No.	Permasalahan	Alasan Pemilihan
	Pentingnya IMTN (Izin Membuka Tanah Negara)	Maraknya pembangunan liar dan permasalahan batas penguasaan bidang tanah yang ada di Kota Balikpapan yang banyak merugikan masyarakat terutama pihak-pihak yang ingin membuat sertipikat tanah, serta terjadinya sengketa tumpang tindih lahan yang berada di Kota Balikpapan.
	Pemasangan Tanda Batas	Banyaknya pergeseran maupun hilangnya tanda batas kepemilikan tanah warga yang tidak diketahui oleh pihak pemilik. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui tata cara pemasangan tanda batas sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 3 : Realisasi Program Dan Kegiatan

No.	Bidang	Program-Program	Kegiatan-Kegiatan	Sumber Dana
1	Hukum	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang	Mengundang warga Kelurahan Sepinggah.	Kelompok 3 dan Kantor Pertanahan

		IMTN		Kota Balikpapan
2	Hukum	Sosialisasi Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997	Mengundang warga Kelurahan Sepinggan.	Kelompok 3 Dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
3	Sosial	Kerja Bakti Sosial kebersihan lingkunan di RT 01 Kelurahan Sepinggan	Membersihkan lingkungan	Kelompok 3 Dan Warga RT.01
4	Sosial	Kerja Bakti perbaikan jembatan	Membantu warga menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan	Kelompok 3 Dan Warga RT.01
5	Hukum	Pemasangan patok batas di RT.10 Dan RT.63	Menyiapkan jenis patok yang sesuai dengan ketentuan	Kelompok 3 Dan Warga RT.10 Dan RT.63

Sosialisasi hukum di Kelurahan Sepinggan adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh Kelompok 3 KKN Mono Fakultas Hukum Universitas Balikpapan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 yang dimulai pada pukul 19.30 Wita sampai dengan 22.30 Wita, dalam sosialisai tersebut kelompok 3 KKN Mono Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sengaja mengambil tema terkait akan pentingnya status hukum

kepemilikan tanah, karena saat ini isu tumpang tindih tanah masih marak di lingkungan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Tujuan dari sosialisasi hukum tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya mensertifikasi kepemilikan tanahnya serta batas wilayah tanah. Adapun dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Lurah Sepinggan dan

salah satu pejabat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan serta warga kelurahan Sepinggian. Adapun jumlah warga yang hadir yaitu 49 perwakilan warga yang terdiri dari beberapa RT. Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lurah Sepinggian, dalam kegiatan tersebut terdapat sesi tanya jawab antara warga dengan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Adapun pertanyaan yang diajukan warga antara lain:

- a. Bagaimana proses perkembangan status IMTN yang telah masuk ke Kantor Pertanahan Kota Balikpapan? Dan apakah setelah IMTN telah selesai bisa langsung membuat sertifikat?
- b. Bagaimanakah kalau IMTN sudah habis masa berlakunya apa bisa diajukan ke sertifikat?

Dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh warga Kelurahan Sepinggian kepada pemapar, dapat ditarik kesimpulan bahwa IMTN tersebut akan dikorscek posisi berkasnya dan segera ditindaklanjuti, apabila dimungkinkan akan diikutsertakan ke dalam program pemerintah yaitu, pensertifikatan tanah sistematis lengkap maka berkas tersebut harus dicabut dan didaftarkan ulang.

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Darussalam bahwa IMTN tersebut dapat diajukan namun dengan catatan IMTN tersebut tetap harus diperpanjang di Kecamatan Balikpapan Selatan.

Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang sama dengan tema pentingnya tanda batas sesuai dengan menggunakan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana yang bertindak sebagai koordinator dalam sosialisasi tersebut adalah Bapak Heru Handoyo salah satu kepala seksi di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Adapun pertanyaan yang diajukan warga adalah sebagai berikut:

- a. Seperti apa tanda batas yang benar?
- b. Bagaimana cara pemasangan tanda batas yang benar?

Dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh warga Kelurahan Sepinggian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda batas yang benar adalah pertama-tama disetujui oleh tetangga yang berbatasan, adapun jenis-jenis tanda batas yang sesuai

dengan peraturan di atas antara lain terbuat dari tugu beton, tugu besi, tugu paralon, kayu besi (ulin), dan besi siku atau pipa kemudian untuk cara pemasangan tanda batas yang benar dijelaskan oleh Bapak Haris salah satu pejabat dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan adalah untuk kayu besi (ulin) ditanam sedalam 120 cm dan yang timbul 60 cm s/d 80 cm dan dicor semen.

Pada bidang sosial kami melaksanakan kerja bakti di RT.01 Kelurahan Sepinggang pada Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2017 Jam 07.00 sampai dengan 12.00 WITA bersama dengan warga membersihkan jalan, selokan, dan memangkas pohon-pohon yang menghalangi jalan. Kemudian mengumpulkan sampah-sampah untuk dibakar.

Pada bidang sosial yang lain kami melaksanakan perbaikan jembatan warga di RT.01 Kelurahan Sepinggang pada Hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2017 Jam 07.00 sampai dengan selesai. Dimana jembatan tersebut mengalami amblas pada sisi sebelah kanan, karena kayu yang meyangga jembatan tersebut amblas dikarenakan terkikis oleh debit air yang terlalu deras

disela-sela terjadi hujan yang selalu mengguyur Sepinggang dan sekitarnya.

Pada bidang hukum mengenai tanda batas, dilaksanakan pada Tanggal 27 Agustus 2017 dilakukan pemasangan tanda batas tanah milik Bapak Delli warga RT.10 Kelurahan Sepinggang sebanyak 4 buah patok ulin serta tanda batas tanah milik Bapak Matsiri warga RT.63 Kelurahan Sepinggang dengan jumlah 4 buah patok ulin. Dimana pemasangan tanda batas tersebut merupakan sakah satu contoh pemasangan tanda batas yang benar dan sesuai ketentuan selain itu, pemasangan tanda batas tersebut merupakan salah satu syarat dalam mengajukan kepengurusan sertipikat tanah. Setelah dilakukan pengukuran lalu peninjauan lokasi kemudian hasil dan daftar isian di umumkan.

Daftar isian tersebut yang memuat data yuridis beserta peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang memuat data fisik diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis sedangkan 60 hari dalam

pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk memudahkan pelaksanaannya dalam pendaftaran tanah secara sistematis pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang tanah, dalam wilayah yang ditetapkan tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap pengumuman ini dilakukan di kantor kelurahan serta media massa, dalam hal ini baik media cetak maupun elektronik hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Tujuan diadakan pengumuman memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan mengajukan keberatan, keberatan yang diajukan jika dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan yuridis yang diumumkan, ketua panitia adjudikasi mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika usaha tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil ketua panitia adjudikasi memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan ke pengadilan

mengenai data fisik dan atau data yuridis setelah jangka waktu pengumuman berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan oleh ketua panitia adjudikasi disahkan dengan suatu berita yang bentuknya ditetapkan oleh menteri. Jika masih ada kekurangan data fisik dan data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan yang dimaksud dilakukan dengan membubuhkan catatan mengenai hal-hal yang belum diselesaikan pengesahan.⁵

Surat keterangan IMTN sebagai alas hak pemilikan tanah didaftarkan ke kantor pertanahan untuk menjadi sertifikat dengan melaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu dalam pasal 12 ayat (1) PP 24/1997 meliputi Pengumpulan dan pengolahan data fisik, Pembuktian hak dan pembukuannya, Penerbitan sertifikat, Penyajian data fisik dan data yuridis, Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

⁵ Komang Andriyani dan I. Gede Surata, "PENDAFTARAN TANAH SECARA RECHTS KADASTER MELALUI PROSES KONVERSI (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)," *Kertha Widya* 4, no. 2 (9 April 2019): hlm. 100, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/274>.

KESIMPULAN

Bahwa kegiatan KKN kelompok 3 yang dilakukan merupakan fungsi dari social control mahasiswa Universitas Balikpapan dalam mengaktualisasikan tujuan dari tri dharma perguruan tinggi. Bentuk pengabdian mahasiswa di masyarakat yang di aktualisasikan dalam bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bakti sosial serta ikut andil dalam memeriahkan HUT RI yang ke 72, yang mana dilakukan oleh kelurahan sepinggan. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa penjelasan mengenai peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang izin membuka tanah negara dan peraturan menteri ATR/Ka. BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan di praktekan di lapangan dalam bentuk pemasangan patok tanda batas di RT 38 kelurahan sepinggan. Sedangkan bakti sosial yang dimaksud adalah melakukan kegiatan kerja bakti bersama warga RT 01 kelurahan sepinggan membersihkan lingkungan . adapun, kegiatan dilakukan dalam memeriahkan HUT RI yang ke 72

ikut serta membantu panitia dalam pelaksanaan acara perlombaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Komang, dan I. Gede Surata. "PENDAFTARAN TANAH SECARA RECHTS KADASTER MELALUI PROSES KONVERSI (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya* 4, no. 2 (9 April 2019). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/274>.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)*. Malang: UB Press, 2011.
- Kontu, Fransiska Felny. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014." *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (26 Juli 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24543>.

Permatasari, Ifah Annisa.
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG HAK ATAS TANAH
BERDASARKAN ALAT BUKTI
SEGEL TANAH (DALAM
RANGKA PENERAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG IZIN MEMBUKA
TANAH NEGARA).” *Kumpulan
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*
0, no. 0 (7 Agustus 2015).
[http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/
index.php/hukum/article/view/1232](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1232).

Rahmi, Elita. “Tarik Menarik antara
Desentralisasi dan Sentralisasi
Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam Urusan Pertanahan.” *Ius Quia
Iustum Law Journal* 16 (2009):
85000.
[https://www.neliti.com/publications/
85000/tarik-menarik-antara-
desentralisasi-dan-sentralisasi-
kewenangan-pemerintah-daera](https://www.neliti.com/publications/85000/tarik-menarik-antara-desentralisasi-dan-sentralisasi-kewenangan-pemerintah-daera).